



PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK MALAYSIA DENGAN KOREA UTARA DALAM HUKUM INTERNASIOAL

Komang Deva Jayadi Putra¹, Komang Febrinayanti Dantes², Si Ngurah Ardhya³, M. Jodi Setianto⁴

¹ Universitas Pendidikan Ganesha.

E-mail : deva.jayadi@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

Keywords:

Kim Jong Nam, Malaysia, North Korea

Kata kunci:

Kim Jong Nam, Malaysia, Korea Utara

Corresponding Author:

deva.jayadi@undiksha.ac.id

Abstract

This study aims to determine the causes of the severance of diplomatic relations between Malaysia and North Korea due to the death of Kim Jong Nam and the extradition of a North Korean citizen and the impact of severing diplomatic relations between Malaysia and North Korea using descriptive research method. The legal sources used are secondary data from library sources. The result of the research that caused the severance of diplomatic relations between Malaysia and North Korea was the discrepancy in the disclosure of the case of Kim Jong Nam's death.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pemutusan hubungan diplomatik Malaysia dengan Korea Utara akibat kematian Kim Jong Nam dan ekstradisi warga Korea Utara serta dampak pemutusan hubungan diplomatik Malaysia dengan Korea Utara dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Sumber hukum yang digunakan melalui data sekunder dari sumber kepustakaan. Hasil penelitian penyebab pemutusan diplomatik antara Malaysia dengan Korea utara adalah ketidakcocokan dalam mengungkap kasus kematian Kim Jong Nam.

@Copyright 2022.

Pendahuluan

Sejak zaman hindia konu hubungan antar raja dengan kerajaan sudah mengenal sistem duta. Pada abad ke-16 di eropa penempatan hubungan antar

negara di atur dalam hukum kebiasaan. Akan tetapi, hukum kebiasaan mulai diatur pada abad ke-19 dimana duta dari perwakilan negara dibicarakan dalam kongres wina tahun 1815 yang merupakan sejarah baru diplomasi modern. Dalam perkembangannya hubungan diplomatik tidak hanya mencakup antara negara, tetapi perwakilan negara dalam organisasi internasional mencakup perlindungan, keselamatan, dan kejahatan. Negara merupakan pilar utama dalam hubungan internasional untuk menjalin kerjasama diplomatik setiap negara mengirim delegasi ke setiap negara yang dituju dengan syarat negara pengirim harus tunduk pada aturan hukum diplomatik kepada negara penerima. Berdasarkan konvensi wina 1961 hubungan diplomatik antara negara dilakukan dengan persetujuan timbal balik dengan maksud adanya kepentingan masing-masing negara. Delegasi negara diberikan kekebalan hukum. Negara berhak menolak pejabat diplomatik (*ex eo ob quod mittitur*) dan bisa tidak memberikan alasan penolakan negara yang dituju. Dalam hubungan diplomatik antar negara ketidaksesuaian kepentingan bisa saja terjadi akibatnya pemutusan diplomatik sebagai jalan terakhir permasalahan tersebut sebagaimana ekstradisi terhadap warga negara. Ekstradisi merupakan kejahatan antar negara yang sangat menentnakan hak-hak asasi manusia sebagaimana contoh bila tersangka atau terdakwa kejahatan pidana aitu di negara peminta dijatuhi hukuman mati semestara di negara diminta hukuman mati tidak dikenal dalam hukum nasionalnya maka, negara diminta berhak tidak menyerahkan tersangka atau terdakwa kejahatan pidana tersebut. Begitu juga tersangka atau terdakwa hanya bisa diadili negara peminta atas dasar kejahatan apa yang dimintakan, tidak boleh diadili atas kejahatan-kejahatan lain di luar yang disebutkan dalam permintaan melakukan ekstradisi.

Dalam perjanjian ekstradisi sering terbentur masalah kepentingan masing-masing negara khususnya informasi tentang identitas pelaku kejahatan. Tewasnya Kim Jong-nam menjadi ketegangan hubungan diplomatik Korea Utara dengan Malaysia pasalnya pemerintah Korea Utara tidak menerima hasil autopsi penyebab kematian Kim Jong-nam yang dilakukan pemerintah Malaysia. Akibatnya kedua negara tersebut mengalami kerugian, sebab Korea Utara hanya mempunyai Malaysia sebagai sekutu di Asia Tenggara sementara Malaysia berdampak pada hubungan kerjasama dalam asas *persona non grata* atau tidak boleh hadir disuatu tempat atau negara kepada Duta Besar tidak dilarang oleh hukum internasional. Setiap keputusan negara tersebut adalah hak dari masing-masing negara yang berdaulat, negara memiliki otoritas penuh untuk menjalin hubungan diplomatik. Malaysia sedang diuji dengan kasus Kim Jong-nam spekulasi yang beredar merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh korea utara sehingga terjadinya konflik Malaysia dengan Korea Utara *Persona Non-Grata* semacam ini, pada prakteknya akan menimbulkan reaksi pembalasan dari negara yang perwakilan diplomatiknya di *persona non-grata* Sehingga akan menimbulkan masalah, dan bukan tidak mungkin ketegangan politik, bahkan dapat menjadi konflik yang berkepanjangan yang menimbulkan hubungan kedua negara menjadi renggang baik dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, maupun pertemuan-pertemuan resmi keduaneagra di ajang konferensi-konferensi yang di adakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pengirim melalui nota diplomatik atas duta besar yang sedang melaksanakan tugas dianggap pernyataan *persona non grata*. Pernyataan tersebut

biasanya muncul karena duta besar yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan negara penerima atau melakukan penyalahgunaan kekebalan dan keistimewanya, misalnya tersangkut sindikat narkoba dan obat-obatan berbahaya, melakukan spionase, intervensi politik. Apabila terdapat peristiwa demikian, negara pengirim harus secepatnya menarik kembali pejabat tersebut dengan harapan agar tidak terjadi pengusiran (deportation). Pengusiran terhadap diplomat mungkin terjadi apabila dalam waktu yang dianggap layak, negara penerima tidak segera melakukan penarikan pejabat yang di-persona non grata. Diplomasi menurut Ernest Satow adalah pemakaian dari kecerdasan atau akal dan kebijaksanaan terhadap sesuatu kelakuan dari pada hubungan dinas antara pemerintah dari negara-negara merdeka, kadang-kadang diperuas juga didalam hubungan antara pemerintah dengan negara asal, secara lebih singkat dikatakan kelakuan dari pada kewajiban atau tugas antara negara dengan maksud damai. Dalam hukum diplomatik antara negara terdapat sumber hukum materiil yang sama dengan hukum internasional, yaitu sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) adalah organ yuridis dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedudukan Mahkamah berada di Istana Perdamaian (Peace Palace) di kota Den Haag, Belanda. Mahkamah ini sejak tahun 1946 telah menggantikan posisi dari Mahkamah Permanen untuk Keadilan Internasional (Permanent Court of International Justice) yang sudah melaksanakan fungsinya sejak tahun 1922. Statuta Mahkamah Internasional tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Piagam PBB. Sedangkan sumber hukum formil dari hukum diplomatik adalah konsensus dari negara yang meratifikasi konvensi-konvensi yang memuat hubungan diplomatik atau konvensi lain yang terkait dengan hukum diplomatik.

Hasil dan Pembahasan

A. Penyebab Suatu Negara Bisa Terjadi Pemutusan Hubungan Diplomatik Antara Malaysia Dengan Korea Utara

Memburuknya suatu hubungan diplomatik dapat mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik. Pemutusan hubungan diplomatik suatu negara dengan negara lainnya merupakan keputusan sepihak yang pada hakikatnya didasarkan atas hak kedaulatannya sebagai negara. Sebagai realisasi dari keputusan tersebut harus segera melakukan penutupan perwakilan diplomatiknya di negara penerima termasuk penarikan kembali diplomatnya ke negaranya. Tindakan ini sudah tentu membuat negara pengirim melakukan hal yang sama sesuai dengan azas timbal balik (reciprocity). Dengan demikian hubungan diplomatik kedua negara dinyatakan berakhir dengan putusnya hubungan diplomatik kedua negara (Prasetyo, 2016: 5). Itu tidak selalu ditentukan dengan baik. Hubungan sering menyebabkannya Konflik yang dapat muncul dari berbagai potensi konflik. Melampaui batas negara yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Terkadang sementara itu Negara-negara memiliki perbedaan pendapat tentang isu-isu yang pada akhirnya mengarah pada konflik seperti pemutusan hubungan diplomatik Malaysia dengan Korea Utara. Asal mula pemutusan diplomatik Malaysia dengan Korea Utara adalah kasus

pembunuhan Kim Jong Nam. Pemerintah Korea Utara bersikeras bahwa negaranya memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku pembunuhan Kim Jong Nam. Isu yang berkembang di masyarakat internasional terkait penyebab kematian Kim Jong Nam, bahwa di duga suatu intrik politik di dalam pemerintahan Korea Utara. Siapa aktor utama dari pembunuhan Kim Jong Nam masih menjadi pertanyaan besar. Hasil pemeriksaan jenazah Kim Jong Nam menunjukkan bahwa penyebab kematian Kim Jong Nam adalah karena kandungan racun VX dalam cairan yang disemprotkan ke wajahnya. Namun, Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia, Kang Choi meminta agar Malaysia segera menyerahkan jenazah Kim Jong Nam. Ia menegaskan Korea Utara tidak memberikan persetujuan pada pemeriksaan post-mortem terhadap jenazah Kom Jong Nam, dan secara tegas menolak segala hasil pemeriksaan yang dikeluarkan. Korea Utara menggunakan asas Nasionalitas Pasif untuk mengambil alih kasus a quo dan mengadili pelaku. Asas ini memungkinkan suatu negara untuk melakukan klaim dan menyatakan yurisdiksinya atas suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri dengan kondisi bahwa pelaku adalah oran asing tetapi, korbannya warga negaranya. Orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri terhadap warga negaranya sendiri maka negara bersangkutan dapat mengajukan klaim dan menegaskan yurisdiksinya untuk melakukan proses hukum. Korea Utara dalam meninggalnya Kim Jong Nam benar-benar untuk kepentingan politik dalam dan luar negeri sebab dengan meninggalnya Kim Jong Nam mempengaruhi kebijakan dalam negeri Korea Utara mengingat korban pembunuhan bukan warga biasa, maka Korea Utara menerapkan Pasal 8 Konvensi Montevideo "No state has the right to intervene in the internal or external affair of another" " bahwa Korea Utara sebagai negara yang berdaulat berhak bebas dari segala negara intevensi politik negara lain terkait kepentingan dalam dan luar negeri. Kim Jong Nam dapat dikatakan sebagai kepentingan politik Korea Utara yang menyangkut stabilitas nasional negara tersebut. Korea Utara dapat menggunakan Pasal 8 sebagai dasar pemerintah Malaysia tidak boleh mengambil Tindakan sepihak. Malaysia harus melibatkan Korea Utara dalam pembunuhan Kim Jong-nam Partai Buruh Korea Utara mengatakan pihak berwenang Malaysia telah menggandakan rekaman video CCTV pembunuhan Kim Jong-nam, pengacara nasional Indonesia juga sengaja polisi Dia mengatakan dia menghilangkan beberapa gambar. Tersangka didakwa membunuh Kim Jong-nam pada 13 Februari tahun lalu, dengan mengolesi wajah Kim Jong-nam dengan VX, obat kimia antipsikotik. Kedua tersangka ditangkap setelah didampingi oleh Korea Utara karena dicurigai memiliki kamera rahasia untuk siaran televisi. Namun, polisi dan jaksa Malaysia telah menyatakan bahwa mereka tidak melakukan kejahatan dengan tujuan membunuh mereka. Sebuah spekulum juga dibawa. Dalam kasus ini, terdakwa berhati-hati agar tidak menyentuh cairan VX di wajah Kim Jong Nam, langsung mencuci tangan dan langsung pergi ke kamar mandi. Itu ditangkap di CCTV di bandara, yang direkam sebagai bukti di pengadilan. (2018 Chul). Pihak Malaysia telah mengeluarkan keputusan menarik yang tidak bebas kepada duta besar Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan

bahwa hubungan diplomatik antara Kuala Lumpur dan Pyongyang tidak sama seperti sebelumnya setelah pembunuhan Kim Jong-nam dan Malaysia terpaksa mengambil tindakan untuk mengusir Duta Besar Korea Utara Kanchul. Korea Utara menanggapi dengan menolak evakuasi warga Malaysia di wilayah Korea Utara. Menurut asas teritorial, negara bertanggung jawab atas semua masalah dan kejadian di wilayahnya. Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam hukum internasional. Menurut Hakim McMillan, suatu negara memiliki yurisdiksi atas siapa pun, barang, urusan pidana atau perdata di dalam perbatasannya sebagai tanda kedaulatannya.

B. Bagaimana peristiwa hukum. Hukum Internasional terhadap ekstradisi warga Korea Utara oleh Malaysia.

Negara adalah suatu kesatuan yang mempunyai wilayah dan penduduk yang tetap, berada di bawah pengawasan pemerintah, dan mempunyai atau mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan formal dengan lembaga-lembaga publik hukum internasional lainnya. Penyerahan adalah penyerahan formal seseorang berdasarkan kontrak transfer yang ada, berdasarkan hubungan timbal balik dengan tersangka pelaku (tersangka, terdakwa, atau terdakwa), atau terpidana. Seseorang yang telah mempunyai kekuasaan mengikat terakhir atas suatu kejahatan yang telah dilakukannya (dihukum, dipidana) di suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas penuntutan atau penghukuman dari negara tempat ia berada, Dengan maksud dan tujuan untuk membawanya ke pengadilan, atau melaksanakan putusannya atau sisa putusannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian ekstradisi dapat memungkinkan suatu negara untuk melarikan diri dan mengadili seorang penjahat yang disembunyikan di negara tetangga. Perjanjian ekstradisi adalah perjanjian negara yang berbeda untuk ekstradisi tersangka penjahat. Sejarah hukum internasional mengklaim bahwa penyerahan itu pertama kali diakui pada 1279 SM dengan adanya perjanjian tertulis. Antara Ramses II dari Mesir dan Hattusiri dari Keta. Para pihak menyatakan bahwa mereka telah saling berjanji untuk menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau ditemukan di wilayah masing-masing dengan membuat kesepakatan antara kedua negara yang menunjukkan bahwa ada tahap awal perjanjian ekstradisi. Ekstradisi mengacu pada proses penyerahan secara resmi seseorang yang telah dituduh atau dihukum karena kejahatan yang bertentangan dengan hukum negara peminta ke negara lain atas permintaan, berdasarkan perjanjian atau timbal balik. kalimatnya. Negara-negara yang meminta penyerahan memiliki kekuatan untuk membawa tersangka penjahat ke pengadilan. Selain aturan penyampaian lain yang harus dipatuhi, total ada enam prinsip penyampaian.

- a) Asas kejahatan ganda. Menurut asas ini, kejahatan yang disebut-sebut sebagai alasan permintaan penyerahan kepada orang yang diminta harus merupakan kejahatan menurut hukum negara peminta dan hukum negara yang diminta.

- b) Dasar-dasar Kekhususan; Negara peminta hanya dapat memvonis dan/atau menjatuhkan pidana kepada orang yang diminta atas dasar kejahatan yang mengakibatkan permintaan penyerahan itu.
- c) Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik. Negara menggunakan sistem negatif, baik dalam perjanjian atau undang-undang ekstradisi. Artinya, secara tegas dinyatakan bahwa suatu tindak pidana tertentu dinyatakan dengan jelas sebagai tindak pidana nonpolitik atau sebagai tindak pidana yang dapat dijadikan dasar untuk meminta atau menyerahkan orang yang dicari.
- d) Prinsip Larangan Warga Negara jika orang yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara yang diminta, negara yang diminta dapat menolak permintaan dari negara yang diminta.
- e) Asas Non Bis In Idem atau Ne Bis In Idem ; Menurut asas ini, jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata sudah diadili dan/atau dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan mengikat yang pasti, maka permintaan negara-peminta harus ditolak oleh negara-diminta.
- f) Asas Daluwarsa ; Permintaan negara-peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, sudah daluwarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua pihak.

Ekstradisi dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban penjahat atas tindakan yang telah mereka lakukan, karena adalah ilegal bagi penjahat untuk tidak dihukum atas tindakan mereka. Subyek penyerahan adalah 1) negara peminta sebagai negara yang berkepentingan dengan penuntutan atau hukuman. 2) Negara diperlukan sebagai negara dengan penjahat. Secara umum, persyaratan ekstradisi didasarkan pada hukum nasional, perjanjian ekstradisi, perjanjian ekstradisi, dan etiket internasional namun, jika permintaan pengiriman dilakukan di luar ruang lingkup aturan ini, pengiriman dapat dilakukan untuk kepentingan satu sama lain dan, secara sepihak, atas dasar hubungan baik antara satu negara dengan negara lain, meningkat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong berkembangnya lembaga transfer dalam konteks hukum internasional, seiring dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru di bidang politik, administrasi dan kemanusiaan. Menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, tetapi mereka juga memiliki dampak negatif. Misalnya, munculnya kejahatan di bidang-bidang seperti keuangan, perbankan, dan kejahatan komputer dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat meresahkan bagi masyarakat, tidak hanya di satu negara tetapi juga di negara lain. Karena adanya saling pengakuan antar negara, hal ini mempengaruhi kerjasama dalam penegakan ekstradisi. Secara umum, negara-negara lebih cenderung memilih cara-cara alternatif untuk menangani kejahatan di sisi internasional daripada bentuk kerja sama atau jaminan lain yang dilakukan pelaku kejahatan. Jangan melakukan kejahatan Lakukan negara lain sebagai tempat perlindungan. Menurut pakar hukum internasional, kerja sama ini

sudah memainkan peran penting dalam penuntutan pidana selama serah terima. Kejahatan dan akibatnya tidak hanya menjadi masalah bagi korban dan kelompok masyarakat, tetapi sering mempengaruhi negara dan membutuhkan kerjasama antar negara untuk mencegah dan memberantasnya. Misalnya, dengan menangkap buronan dan menyerahkannya ke yurisdiksi untuk menghukum mereka atas permintaan negara. Oleh karena itu, selain memperhatikan sisi kemanusiaan, Negara mengembangkan dan merumuskan kesepakatan-kesepakatan di mana pelaku individu tetap menerima dan mengakui hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat perlu bagi setiap negara untuk bekerja sama memerangi kejahatan guna memprediksi perkembangan kejahatan. Hal ini dapat diwujudkan misalnya, dengan menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri dan menyerahkannya kepada negara yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa ekstradisi adalah merupakan sarana yang ampuh untuk memberantas kejahatan. Memang diakui, agar ekstradisi mudah dilakukan maka keberadaan perjanjian internasional tentang ekstradisi sebelumnya akan sangat diperluka. Dengan demikian penyerahan seorang dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang telah diletakkan dengan pasti dalam perjanjian tersebut. Namun, jika tidak ada perjanjian ekstradisi, ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi ini, kehormatan kedaulatan negara merupakan isu utama yang muncul karena proses akhir dari perjanjian ekstradisi ini adalah penyerahan pelaku tindak pidana dari Pihak Peminta kepada Pihak yang disyaratkan. Sebenarnya proses tuntutan penyerahan pelaku tindak pidana memenuhi seluruh prosedur dan keutuhan dokumen, namun proses pengajuannya berakhir tergantung pada kondisi atau keadaan orang yang ditanya tentang siapa sebenarnya yang dicurigai. Negara yang diminta. Cara hukum untuk membawa pelaku kejahatan ke pengadilan dan menghukumnya adalah dengan meminta negara tempat tinggal penjahat untuk menangkap dan menyerahkannya. Sementara itu, setelah menerima permintaan penyerahan, negara tempat pelaku berada dapat menyerahkan pelaku kepada salah satu negara bagian atau negara yang membuat permintaan penyerahan tersebut. Metode atau prosedur ini diakui dan diterima secara umum baik dalam hukum internasional maupun nasional dan dikenal dengan istilah *delivery*. Selain itu, ada dua hal yang ditekankan dalam pembahasan akibat hukum dari persetujuan. Salah satunya adalah hasil persetujuan dan yang kedua adalah hasil ketidaksetujuan pemerintah/negara baru. Ini sangat penting. Hal ini karena persetujuan didasarkan pada pertimbangan politik, namun persetujuan ini dapat menimbulkan akibat hukum berupa pemberian hak tertentu kepada negara yang disetujui. Hak-hak tersebut yaitu :

- a) Negara-negara yang disetujui dapat menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara yang disetujui. Termasuk di dalamnya kerjasama dalam penanganan tindak pidana yang memiliki hubungan internasional, dalam hal ini ekstradisi. Dikatakan

dimungkinkan karena tidak perlu menjalin hubungan diplomatik antara negara yang mengakuinya dengan negara yang mengakuinya. Misalnya, Indonesia telah mengakui pemerintahan Gina, tetapi pada saat tulisan ini dibuat (sedang dalam proses normalisasi hubungan), hubungan diplomatik kedua negara belum terjalin.

- b) Negara tersebut menikmati kekebalan diplomatik di negara yang mengakui
- c) Negara yang diakui dapat menuntut di wilayah negara yang diakui
- d) Negara yang diakui dapat mendapatkan harta benda yang berasal dari penguasa terdahulu yang berada di wilayah negara yang mengakui
- e) Tindakan-tindakan negara yang diakui diberlakukan sah dan keabsahannya itu tidak dapat diuji.
- f) Perjanjian-perjanjian yang telah diadakan oleh pemerintah terdahulu dapat berlaku Kembali.

Adapun akibat atau pengaruh dari nonrecognition (tidak diakuiinya suatu negara) menyebabkan negara tersebut mengalami beberapa ketidakmampuan dalam hal sebagai berikut:

- a) Negara tersebut tidak dapat menuntut di dalam wilayah negara yang tidak mengakui;
- b) Negara tersebut tidak dapat mengadakan hubungan diplomatik yang tetap dengan negara yang tidak mengakui;
- c) Warga-negaranya tidak dapat memasuki wilayah negara yang tidak mengakui dengan menggunakan pasport dari negara yang tidak diakui;
- d) Perjanjian yang diadakan oleh pemerintah terdahulu menjadi beku.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi yang menjadi acuan atau pengaturan lengkap untuk melakukan perjanjian ekstradisi bagi Indonesia yang menjadi negara peminta maupun negara yang diminta memuat beberapa kekurangan. Untuk itu, Pandangan tentang isu-isu yang ada terkait dengan peradilan negara Indonesia. Misalnya, transaksi ekstradisi antara Indonesia dan Singapura melihat pemerintah sebagai kemajuan dalam menangkap orang-orang korup yang lepas kendali. Namun, ada kekhawatiran bahwa perjanjian tersebut tidak akan menguntungkan Indonesia karena belum meratifikasi kompleksitas acara pidana. Hal ini didasarkan pada berbagai persoalan, termasuk persoalan kompleksitas acara pidana. Transaksi pengiriman antara Singapura dengan beberapa negara lain antara lain Malaysia, China dan Filipina. Dalam kebanyakan kasus, masalahnya terletak pada masalah hukum pidana Singapura, yang tidak dapat dengan mudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

C. Bagaimana dampak sosial pemutusan hubungan diplomatic antara Malaysia dengan Korea Utara

hubungan diplomatik antar negara dalam hukum internasional diperbolehkan sebagai suatu bentuk tekanan politik tertentu kepada negara lain, bertujuan negara tersebut mengubah kebijakan luar negeri maupun untuk menghukum tindakan tertentu yang diambil negara lain yang dipersepsikan tidak sesuai dengan Hukum Internasional, contohnya:

melakukan tindakan provokasi, pelanggaran perbatasan, intervensi urusan dalam negeri negara lain ataupun masalah-masalah politik lainnya. Suasana hubungan diplomatik akan mempengaruhi kebijakan ataupun tindakan yang akan dilakukan sebuah negara terhadap negara lain. Suasana hubungan diplomatik antar negara tidak selalu memiliki hubungan yang baik, sudah menjadi hal yang wajar jika didalam hubungan diplomatik terjadi pergerakan yang merubah suasana hubungan diplomatik yang baik menjadi suasana hubungan diplomatik memburuk bahkan menjadi suasana hubungan diplomatik bermusuhan. Terjadinya putus hubungan diplomatik antara negara pengirim dan negara penerima, atau apabila suatu perwakilan diplomatik ditarik baik untuk selamanya maupun untuk sementara dan tidak ada perwakilan konsulernya di negara penerima, maka negara pengirim dapat mempercayakan perlindungan atas kepentingan warga negaranya kepada suatu negara ketiga dengan persetujuan negara penerima. Dengan demikian atas permintaan negara pengirim, negara ketiga dapat memberikan jasa-jasa baiknya (*good office*) bukan saja untuk melakukan pengawasan diplomatik yang sudah dimiliki oleh negara pengirim di negara penerima, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara penerima, asalkan telah memperoleh persetujuan dari negara penerima. Disebut juga pelindung. Pada prakteknya pemutusan hubungan diplomatik dapat dilakukan, terutama bagi negara-negara yang baru merdeka, dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan lain. Walaupun pemutusan hubungan diplomatik biasanya merupakan suatu tindakan sepihak (*unilateral act*) suatu negara, namun hal tersebut juga merupakan suatu keputusan dan tindakan bersama yang diambil oleh negara-negara anggota suatu Organisasi Internasional. Sebagai konsekuensinya, akibat hukum yang terjadi ketika hubungan diplomatik putus, maka akan berpengaruh pada masing-masing negara, yang mana, putusnya hubungan diplomatik pada akhirnya punya akibat hukum terhadap para warga negara di negara penerima serta perjanjian internasional yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini mengacu pada penjelasan terhadap akibat hukum yang terjadi berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler serta Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional (*the United Nations, 2005*). Artikel 45 Poin a), b), c) Konvensi Wina 1961 terkait pemutusan hubungan diplomatik secara permanen atau sementara, menyatakan: a) Negara penerima harus, bahkan dalam kasus konflik bersenjata, menghormati dan melindungi tempat misi, bersama dengan properti dan arsipnya; b) Negara pengirim dapat mempercayakan hak pengelolaan tempat misi diplomatik, bersama dengan properti dan arsipnya kepada Negara ketiga yang dapat diterima oleh Negara penerima; c) Negara pengirim dapat mempercayakan perlindungan kepentingannya dan kepentingan warga negaranya kepada Negara ketiga yang dapat diterima oleh Negara penerima. Alasan pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan negara tersebut dari kejahatan internasional, terorisme, dan ekstremisme

yang diduga sengaja dilakukan oleh negara lain. Kebijakan luar negeri Pemerintah Malaysia untuk tetap menjalankan kedaulatan yang dijamin oleh hukum internasional dan melindungi keamanan nasional dari ancaman kejahatan internasional, terorisme dan ekstremisme, serta pemutusan hubungan diplomatik dan konsuler dengan Korea Utara. Pemerintah Malaysia menuduh pemerintah Korea Utara menghasut, mendukung, dan mendanai teroris bersenjata dengan tujuan memprovokasi, menghalangi, dan meningkatkan gejolak perdagangan internasional. Menanggapi sikap Pyongyang, Kuala Lumpur memerintahkan semua staf diplomatik di kedutaan Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk meninggalkan Malaysia dalam waktu 48 jam. Sebelumnya, putusan pengadilan Malaysia dapat menyerahkan Munchormyung ke Amerika Serikat atas dugaan mengekspor barang terlarang ke Korea Utara yang melanggar sanksi internasional, pencucian uang, dan tindakan yang sangat bermusuhan. Kuala Lumpur telah menyelaraskan kebijakan Washington untuk mencabut kedaulatan, eksistensi, dan perkembangan internasional yang damai dari Korea Utara. Mengapa Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia? Alasan pengiriman tersebut menjadi alasan utama yang diberikan pemerintah Korea Utara untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Pengadilan Malaysia, 9 Maret 2021. Munchormyung Korea Utara diserahkan ke Amerika Serikat untuk pencucian uang. Mun Chol Myong ditangkap setelah pemerintah AS menuduhnya melakukan pencucian uang melalui bisnis dan mengeluarkan dokumen palsu untuk mendukung transportasi ilegal ke Korea Utara. Mun menolak permintaan untuk menyerah, dengan alasan bahwa tuduhan itu bermotif politik. Mun menghadapi empat kasus pencucian uang dan dua kasus pencucian uang, terutama terkait pekerjaannya di Singapura. Ekspor beberapa barang mewah ke Korea Utara telah dilarang setelah negara-negara lain, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat, memberlakukan sanksi drastis terhadap program senjata nuklir Korea Utara. Keputusan pemutusan hubungan (diplomatik) Korea Utara itu dilakukan setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Lloyd Austin mengunjungi Korea Selatan pada pertengahan Maret 2021. Menjadi bagian dari Asia Safari pemerintah AS untuk mencari bantuan. senjata. Hubungan antara Malaysia dan Korea Utara menjadi semakin panas setelah pengadilan Malaysia menyetujui pengiriman warga negara Korea Utara ke Amerika Serikat. Pada 19 Maret 2021, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengumumkan akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Utara akan tetap berjalan seperti biasa tanpa adanya gangguan lebih lanjut akibat terganggunya hubungan bilateral antara Malaysia dan Korea Utara. Ini berarti persahabatan erat antara Indonesia dan Korea Utara yang dimulai dengan kunjungan Presiden Sukarno dan Kim Il Sung pada tahun 1964 dan 1965. Orientasi politik luar negeri Indonesia di masa lalu hingga saat ini, telah sering dilakukan merespon untuk memengaruhi keputusan ofensif para pemimpin Korea Utara, khususnya terkait dengan isu pengembangan senjata nuklir. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

berpotensi untuk mampu memengaruhi perilaku dan keputusan Korea Utara melalui hubungan bilateral diplomatik. Selama bertahun-tahun, Korea Utara telah diembargo oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Sejarah berabad-abad telah mengungkapkan hal yang sederhana kebenaran strategis, yang mana embargo dan blockade sering gagal memaksa negara untuk membuat perubahan kebijakan yang diupayakan dengan embargo negara dan sering membuat keputusan yang tidak diinginkan sebagai konsekuensi (Gabriel Collins, J.D., 2018) Reformasi pasar domestik Korea Utara telah berdampak pada pengikisan daya tarik ideologis keluarga Kim Jong Un. Hal ini relevan dengan perluasan pengaruh politik dari Pyongyang untuk memprioritaskan pada keberlangsungan kekuatan otoriter terpusat yang rentan seiring bagaimana dapat mempertahankan pertumbuhan negara dewasa ini, tidak luput menimbulkan benturan-benturan atau hambatan-hambatan yang cukup berarti, bahkan tidak jarang menimbulkan akibat buruk hubungan antara negara dengan negara. Berdasarkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hubungan antar negara bahwa sebagian besar diantaranya adalah merupakan penyalahgunaan keistimewaan dan kekebalan. Banyak insiden dan masalah yang terjadi telah mengganggu hubungan dengan negara, seperti pelanggaran lalu lintas oleh diplomat/diplomat dan keluarganya. Demikian pula pencurian kecil-kecilan di pertokoan dan pusat perbelanjaan. Pelanggaran di atas mungkin tampak seperti pelanggaran sepele, tetapi seiring waktu dapat memicu putusannya hubungan diplomatik. Oleh karena itu, dalam prakteknya, pelanggaran yang serius tidak hanya mengakibatkan pemutusan hubungan diplomatik, tetapi pelanggaran kecil juga berakibat pada pemutusan hubungan diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim. Misi diplomatik dapat berakhir karena berbagai alasan. Langkah-langkah yang harus diambil di akhir misi dianggap sama pentingnya dengan awal misi. Hal lain yang menyebabkan berakhirnya hubungan diplomatik kedua negara adalah pecahnya perang antar negara tersebut. Namun, beberapa negara secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik, yang dapat disebabkan oleh protes dan ketidaksepakatan terhadap aktivitas ilegal oleh negara pengirim. Ketentuan Pasal 54 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 menyatakan bahwa, jika semua Pihak setuju, mereka dapat meminta penghentian atau penangguhan Perjanjian. Namun, perlu diingat bahwa Pasal 54 hanya memberikan dasar untuk pengaturan yang bersifat alternatif, dan arena dapat memiliki berbagai penyebab. Pada prinsipnya, hukum internasional mengakui bahwa pelanggaran ketentuan perjanjian oleh Negara peserta dapat memberikan hak kepada negara lain untuk menuntut penghentian perjanjian atau untuk menanggukuhkan keabsahan perjanjian. Selain itu, Konvensi juga menetapkan bahwa aturan atau prinsip di atas hanya dapat diterima jika terjadi pelanggaran mendasar atau serius oleh Negara Peserta. Perjanjian internasional dianggap sebagai sumber informasi terpenting tentang hukum dewasa. Perjanjian internasional merupakan sarana utama dalam melakukan hubungan internasional, seperti: Perjanjian multinasional. Perjanjian multilateral adalah perjanjian-

perjanjian yang umumnya ditandatangani antara sejumlah Pihak atau Negara-negara yang mengikat Pihak pada Perjanjian dan Pihak-Pihak lainnya. Tapi pasti kesepakatan Ini menahan peserta dan mereka yang telah meratifikasinya, dan itu juga harus dihormati oleh negara-negara yang tidak berpartisipasi. Seperti diketahui, ada perjanjian yang berbeda dengan perjanjian yang merupakan perjanjian multilateral yang biasa dikenal sebagai perjanjian legislatif yang mengatur secara langsung tidak hanya para peserta tetapi juga masyarakat internasional. Berbeda dengan menandatangani kontrak yang hanya menimbulkan akibat hukum bagi peserta. Kontrak kerangka kerja atau kontrak legislatif adalah kontrak yang tunduk pada pemeriksaan isi atau metode hukum oleh negara bagian lain yang awalnya tidak terlibat dalam pembuatan kontrak. Dengan cara ini, perjanjian diperiksa tidak hanya dari segi kepentingan negara-negara yang bersangkutan, tetapi juga dari segi cara-cara substantif dan hukum yang timbul dari segi kepentingan pihak lain. Perjanjian ini, yang disebut Konvensi Legislatif, berisi ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengkodifikasikan praktik-praktik internasional, misalnya sehubungan dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Perjanjian atau perjanjian tersebut berlaku secara tegas tidak hanya bagi para peserta tetapi juga bagi non-peserta perjanjian. Oleh karena itu, kekuatan mengikat mereka yang tidak terlibat tidak didasarkan pada konsensus, tetapi pada aturan adat..

Penutup

Simpulan

1. Berdasarkan hukum humaniter internasional status hukum dari tentara bayaran adalah sebagai *unlawful combatan*. Jika tentara bayaran tersebut ditangkap oleh pihak musuh dalam suatu konflik bersenjata, maka tentara bayaran tidak mempunyai hak untuk ditawan sebagai tawanan perang. Tentara bayaran tersebut yang berstatus *unlawful combatan* akan mempunyai hak untuk dapat diperlakukan secara adil sesuai hukum yang ada di negara penahan tentara bayaran tersebut.
2. Penerapan sanksi terhadap tentara bayaran yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum maka harus disesuaikan ke dalam kejahatan perang atau tindak kriminal dan disesuaikan dengan hal yang telah dilakukannya. Jika termasuk kedalam kejahatan perang maka dapat diterapkan upaya penegakan hukum berdasarkan hukum humaniter internasional. Sedangkan, jika tidak termasuk kedalam kejahatan perang maka dapat diterapkan tindakan berdasarkan hukum positif negara yang menahan tentara tersebut.

Daftar Pustaka

Mangku, Dewa Gede Sudika, and I. Ketut Radiasta. "Tanggung Jawab Negara terhadap Penembakan Pesawat MH17 berdasarkan Hukum Internasional." *Pandecta Research Law Journal* 14.1 (2019): 25-33.

- Mangku, Dewa Gede Sudika. "Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN." *Perspektif* 17.3 (2012): 150-161.
- MANGKU, Dewa Gede Sudika. Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 2010, 15.3: 226-261.
- MANGKU, Dewa Gede Sudika. Peluang dan tantangan ASEAN dalam penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan Kamboja dan Thailand. *Pandecta Research Law Journal*, 2011, 6.2
- MANGKU, Dewa Gede Sudika. Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 2017, 7.2.
- Pasali, ocone gilbert. Efektifitas konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap diplomat (studi kasus penahanan diplomat malaysia di korea utara). Diss. Uajy, 2018.
- tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN." *Perspektif* 17.3 (2012): 150-161.
- Trisilya, A. A. N., Mangku, D. G. S., & Lasmawan, I. W. (2022). TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA ATAS TINDAKAN PERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN MALAYSIA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 38-48.